

PERAN DAN KEDUDUKAN KUA DALAM PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn)

Fitri Sri Suryaningsih¹, Amal Hayati²

¹ Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Indonesia; fitrisrisuryaningsih@gmail.com

² Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Indonesia; amalhayati@uinsu.ac.id

Received: 14/09/2022	Revised: 22/01/2023	Accepted: 13/03/2023
Abstract	This study aims to examine the role and position of the KUA when submitting an annulment of a marriage due to falsification of identity in the decision 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn. Where usually those who file lawsuits for annulment of marriages are husbands, wives or relatives who get married because there are parties who feel cheated. What is unique is the decision number 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn. is that the plaintiff filing a lawsuit for annulment of the marriage is the KUA itself. This research is a normative juridical research, with a statutory and conceptual approach. The results of the study described that the KUA was less thorough in examining the identity documents of the prospective bride and groom. And the KUA also filed a lawsuit for annulment of the marriage to the Religious Court, even though juridically it is very permissible. So that the role and functions of the KUA are really needed which can actually be carried out according to the applicable procedures, namely to help carry out some of the district ministry of religion offices in the field of Islam in the sub-district area. This study concluded that the head of the KUA made a mistake and filed a lawsuit for annulment of his marriage to the Medan Religious Court. Juridically, this is perfectly permissible. however, this is a very unique and rare occurrence. And the steps of the KUA in submitting the application are correct, here the KUA as a marriage registrar, issues a marriage book, supervises marriages in accordance with Article 1 PERMA No. 19 of 2018 concerning registration of marriages.	
Keywords	KUA; counterfeiting; Cancellation; Decision; Divorced	
Corresponding Author	Fitri Sri Suyaningsih Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Indonesia; fitrisrisurvaningsih@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. (Sulaiman, 2011)

Mencatatkan pernikahan pasangan yang ingin menikah ialah satu dari pokok tugas KUA selaku instansi pemerintah sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab pemberian layanan bagi masyarakat.



Sebagai lembaga pemerintah, Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban lain untuk mengedepankan kerukunan antar umat beragama. (Muhammadong, 2014) Ikut serta dalam pertemuan atau forum bidang sosial untuk membantu dan melayani masyarakat dalam urusan perkawinan. Beberapa pokok tugas bidang keagamaan Islam daripada perwakilan Kementerian Agama di kota/kabupaten menjadi tanggung jawab KUA atas penyelenggaraannya sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Agama No.517/2001 terkait susunan organisasi KUA kecamatan. Selaku penyelenggara pelayanan publik lembaga ini bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal pada penyelenggaraan rumah tangga KUA kecamatan disesuaikan tuntutan umat Islam dalam pengetikan, pengarsipan, dokumentasi, tabulasi atas pengasuhan dan pengurusan, rujuk, pencatatan nikah, perceraian dan lain hal sebagaimana ketetapan kebijakan pada aturan undang-undang, yakni juga berkaitan masjid, zakat, organisasi keagamaan Islam, pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan, ibadah sosial, baitul maal, dan wakaf. Dalam aturan Islam, diharuskan atas satu perkawinan pelaksanaan akad nikah (Ijab Qobul), yakni pernyataan terucap atas hubungan diantara kedua mempelai dalam penyelenggaraan pernikahan. Dalam ungkapan lain, dapat pula prosesi ini dikatakan ikatan perjanjian diantara wanita dan pria sebagai sepasang suami-istri yang oleh aturan Agama dan hukum diberikan pada keduanya penjaminan keabsahannya. Dari segi perdata, sahnya suatu perkawinan berarti telah terdaftar pada KUA dan tercatat sebagaimana kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Selama perkawinan tersebut tidak didaftarkan, meskipun telah memenuhi tata cara menurut aturan agama, akan tetapi perkawinan tersebut tetap tidak sah menurut hukum Indonesia. (Norhamidah, 2021)

Namun demikian, tidak semua ikatan perkawinan dapat berjalan sesuai harapan sebelum seseorang menikah. Indonesia, sebagai negara hukum, tidak terlepas untuk meregulasikan bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh tiap-tiap anggota masyarakat ketika mengakhiri pernikahannya, yang tentunya diperlukan suatu badan peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, dan memutus perkara perdata bagi umat Islam. Salah satu perkara yang ditanganinya adalah perkawinan akan batal/dapat dibatalkan jika tidak memenuhi rukun atau syarat sebuah perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 73 ompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya bahwa perkawinan tidak batal dengan sendirinya melainkan harus berdasarkan prosedur yang ada dan setelah pihak-pihak yang berkepentingan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan pembatalan perkawinan setelah mengetahui adanya suatu pelanggaran hukum atau adanya cacat dalam baik rukun maupun syarat perkawinan yang kemudian memohon kepada Pengadilan Agama di domisili daerah perkawinan tersebut dilangsungkan. (Hoerudin, 1999)

Sebagaimana dalam kasus yang terdapat dalam putusan No. 2856/Pdt. G/2022/PA. Mdn yang berisi tentang pemalsuan identitas dalam perkawinan dalam bentuk identitas diri, keluarganya serta dalam bentuk surat menyurat. Oleh karena itu Kantor Urusan Agama yang menikahkan tersangka dengan kutipan akta nikah Nomor: 1431/78/VIII/2021 tidak mengetahui bahwa diantara persyaratan yang diberikan ada yang telah dipalsukan dan pihak KUA tidak mengetahui hal tersebut yang diakibatkan oleh kurangnya ketelitian dalam pemeriksaan persyaratan para calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan. Oleh karena kejadian tersebut pihak KUA mengajukan gugatan pembatalan nikah yang terhadap tergugat di Pengadilan Agama Medan. Kejadian unik ini sangat langka karena pada dasarnya yang melakukan kesalahan adalah pihak KUA itu sendiri. Namun yang menjadi keunikan yang jarang terjadi adalah Pihak KUA juga yang mengajukan gugatan pembatalan nikah antara tergugat I dan tergugat II karena tergugat I terbukti telah memalsukan beberapa identitas pada saat mendaftarkan pernikahan keduanya dengan Tergugat II ke Pengadilan Agama Medan.

Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat dengan isi pertimbangan: menimbang bahwa berdasarkan pasal 4,5 dan 22 serta pasal 23 huruf Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 71 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tergugat I dan tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 28 mei 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dengan nomor:

1431/78/VIII/2021 tertanggal 9 agustus 2021 telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan penggugat tersebut parut untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan tergugat I dan tergugat II.

Pertimbangan hakim menganggap Tergugat I dan tergugat II dalam perkawinannya telah melanggar syarat dan rukun perkawinan, padahal jika dilihat dalam syarat-syarat perkawinan sebagaimana termaktub dalam (pasal 6,7 dan 9 UUP) dan rukun nikah (pasal 14 KHI), tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran secara substansi dari syarat dan rukun nikah seperti halnya disebutkan majelis hakim dalam putusannya tersebut. Sementara, UUP mengatur tentang pembatalan perkawinan sebagai tertuang dalam pasal 26 dan 27 sebagai berikut: Pertama, pasal 26 ini dijelaskan bahwa alasan pembatalan perkawinan memiliki tiga alasan, pertama, pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila suatu perkawinan dilaksanakan tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Kedua, tidak sesuainya wali nikah. Ketiga, perkawinan dilaksanakan tanpa adanya dua orang saksi. Jika ketiga hal ini tidak terpenuhi, maka pihak suami, istri dan pejabat berwenang dapat membuat pengajuan pembatalan perkawinan. Tetapi apabila kedua pihak (suami istri) sudah menjalani kehidupan bersama dalam keluarga dan memiliki akte nikah yang dikeluarkan pejabat berwenang, maka perkawinannya harus diperbaharui agar menjadi sah. (Ramadi, 2010)

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, belum ada penelitian tentang Peran Dan Kedudukan KUA Terhadap Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn. Sehingga penulis mengambil beberapa sumber jurnal yang berkaitan dengan dengan judul yang penulis buat diantaranya sebagai berikut

Pratiwi Selviyanti, (Selviyanti, 2020) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengajuan pembatalan perkawinan dan untuk mengetahui tanggapan kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri terhadap hasil putusan hakim Pengadilan Agama Wonogiri. Dengan hasil penelitian Hasil penelitian menyatakan dalam penelitian ini pembatalan perkawinan dilakukan oleh Kepala KUA karena adanya kecacatan dalam memenuhi syarat pendaftaran perkawinan ataupun ada wanita yang sementara haram untuk dinikahi. Adapun wanita yang sementara haram untuk dinikahi yakni salah satunya wanita yang masih dalam masa iddah suami lain, hal tersebut terjadi di KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, Kepala KUA menikahkan perempuan hamil yang masih dalam masa iddah suami lain kejadian tersebut atas tidak ketelitian dari pihak KUA saat memeriksa berkas pendaftaran. Kepala KUA mengetahui adanya kesalahan segera mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan pernikahan dan hasilnya tetap dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama. Imas, (Imas, 2016) Tujuan penelitian Jika perkawinan tidak mengindahkan syarat-syarat perkawinan yang sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hasil penelitian ini adalah keputusan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa perempuan (termohon) terbukti telah melakukan penipuan dengan sengaja dimana termohon mengaku perawan, padahal kenyataannya termohon masih berstatus istri dari suami pertama yang sah meskipun akan menempuh proses perceraian. Hotnidah Nasution, (Norhamidah, 2021) Tujuan penelitian Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini adalah Menurut hukum positif di Indonesia, suami Muslim dapat melakukan poligami dan poligami dapat dicatat di KUA jika ia mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika izin dari Pengadilan Agama tidak diperoleh, menurut ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pernikahan dilarang untuk melakukan pencatatan. Jadi jika ada pernikahan poligami dicatat oleh Kantor Urusan Agama ketika pernikahan ada izin dari Pengadilan Agama sehingga pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan poligami ke Pengadilan Agama.

Dari kajian pustaka dapat di simpulkan bahwa belum ada penelitian yang meneliti tentang Peran dan Kedudukan KUA Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan No. 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn) serta kasus yang terdapat didalam putusan itu sendiri. Letak perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada pengajuan pembatalan perkawinan, ketidak sesuaian dalam perkawinannya yaitu tidak memenuhi syarat-syarat dalam

perkawinan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta kasus yang tersebut juga sangat berbeda dengan penulis buat yaitu diantaranya ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Analisis dasar hukum hakim dan Pembuktian Perkara Pembatalan Perkawinan dalam putusan Nomor 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn, Bagaimana Peran dan kedudukan KUA Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Ke Pengadilan Agama pada putusan Nomor 2856/Pdt. G/2022/PA. Mdn, Bagaimana Alternatif Pencegahan Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan.

2. METODE

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok tanpa melalui hipotesis dan memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain. (Soekanto , 2011) Penelitian ini dimaksud untuk membahas serta menggambarkan secara detail mengenai Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan oleh Pejabat Berwenang Menurut Hukum perkawinan yang berlaku bagi orang muslim di Indonesia. Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kepustakaan digolongkan dalam 2 (dua) sumber data hukum, yaitu: 1. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum (peraturan perundang-undangan) yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2856/Pdt.G/ 2022/PA. Mdn. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti Peraturan Perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam hal ini bahan yang dimaksud yaitu: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum yang dimaksud merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Buku, tulisan, makalah serta artikel terkait dengan topik sebagai referensi penulisan ini.

Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data sekunder, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data mengenai studi dokumen terhadap data yang sudah dikumpulkan, yaitu: Metode kepustakaan (Library Research) yang dalam hal ini penulis menggambarkan acuan dari buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan serta peraturan lain yang ada sangkut pautnya dengan penulisan jurnal ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelaah materi atau bahan-bahan hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku mengenai Hukum Perkawinan, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, juga meneliti dan menelaah putusan yang diangkat dalam permasalahan yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kasus Posisi

Proses pengajuan pembatalan perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan pada tanggal 17 Oktober 2022. Yang terdaftar pada buku register perkara Pengadilan Agama Medan dengan Nomor :2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn. Dengan duduk perkara dan dikemukakan dalam permohonannya tersebut bahwa Penggugat menerima berkas pendaftaran nikah antara Tergugat I dan Tergugat II. Saat itu yang menerima berkas adalah staf KUA medan perjuangan dan Penggugat tidak mengeceknya karena sudah mempercayakan kepada staf tersebut.

Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan ijab kabul pada hari Senin, 09 Agustus 2021 di Kantor KUA Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan kutipan akta nikah Nomor: 1431/78/VIII/2021. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan tertanggal 09 Agustus 2021. Yang dimana Tergugat I telah melakukan pemalsuan data tentang identitas diri dan juga istrinya. Dia mengaku sebagai duda yang ditinggal mati istrinya, memalsukan pekerjaan sebagai pekerja Swasta padahal dia adalah seorang TNI kemudian memalsukan identitas istrinya yang menyatakan bahwa istrinya telah meninggal dunia padahal istrinya masih ada dalam keadaan sehat.

Titik terang ketika Penggugat mengetahui pemalsuan identitas yang dilakukan oleh tergugat I adalah pada saat setelah pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II sudah dilaksanakan pada bulan Agustus 2022, penggugat mendapat surat panggilan dari kepolisian Militer Medan untuk diperintahkan menjadi saksi dan dimintai keterangan pada proses persidangan Militer Tergugat I. Atas dasar tersebut Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan permohonan pembatalan nikah gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn. tanggal 25 Oktober 2021

Langkah pihak KUA (Harahap, 2019) dalam menyelesaikan dugaan adanya cacat nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 yang intinya Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, dari pihak petugas yang mengetahui adanya dugaan cacat perkawinan berhak untuk mengajukan permohonan pembatala perkawinan yang sesuai pasal 73 point (c) yang intinya yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan menurut undang-undang, adapun pejabat tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 point (d) dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang salah satunya pegawai pencatat adalah pegawai pencatat nikah dan cerai.

3.2. Analisis dasar hukum hakim dan Pembuktian Perkara Pembatalan Perkawinan dalam putusan Nomor 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn

Didalam persidangan untuk menguatkan permohonannya pihak KUA memberikan bukti-bukti berkas yang dengan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II, adapun bukti tersebut yang diserahkan dihadapan persidangan berupa Foto Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten Padang Sidempuan, Nomor 1431/78/VIII/2021 tertanggal 09 Agustus 2021 yang telah bermaterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.I). Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Nomor 1045/61/VI/2021 tertanggal 07 Juli 2021 yang telah bermaterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.2).

Selain bukti surat pihak KUA juga menambahkan bukti saksi yang I yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa saksi adalah P3N Medan Perjuangan. Dan mengaku kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II yang menikah di kantor KUA Medan Perjuangan. Yang dimana Tergugat I mengatakan bahwa ia seorang duda dan bekerja swasta. Saksi II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa saksi Supir KUA Medan Perjuangan. Membenarkan Tergugat I dan Tergugat II menikah pada bulan Mei 2021 dan Tergugat I memalsukan identitas yang menyatakan dirinya adalah seorang duda, memalsukan kematian istri sah nya yang pertama, dan memalsukan identitas pekerjaannya yang sebenarnya adalah seorang TNI AD menjadi wiraswasta. Bukti- bukti hanya diperoleh dari pihak Penggugat saja karena selama persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1866 tentang alat bukti, "alat bukti meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah". Bukti tersebut dapat dipertimbangkan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan bahwa 6 KUHperdata buku keempat tentang Bukti dan Daluarsa bab I pasal 1866. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 huruf (c) "Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus", yang dimaksud pejabat yang berwenang termasuk pihak KUA yang mengetahui bila ada cacat dalam pernikahan tersebut. Berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, sebagai mana maksud dalam pasal 23 Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan bukti P.3 bahwa tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2021 di KUA Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan kutipan akta nikah Nomor 1431/78/VIII/2021.

Seperti yang sudah dijelaskan sedikit di pendahuluan bahwa Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat dengan isi pertimbangan: menimbang bahwa berdasarkan pasal 4,5 dan 22 serta pasal 23 huruf Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 71 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tergugat I dan tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 28 mei 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dengan nomor: 1431/78/VIII/2021 tertanggal 9 agustus 2021 telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan tergugat I dan tergugat II.

Pertimbangan hakim menganggap Tergugat I dan tergugat II dalam perkawinannya telah melanggar syarat dan rukun perkawinan, padahal jika dilihat dalam syarat-syarat perkawinan sebagaimana termaktub dalam (pasal 6,7 dan 9 UUP) dan rukun nikah (pasal 14 KHI), tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran secara substansi darisyarat dan rukun nikah seperti halnya disebutkan majelis hakim dalam putusannyatersebut. Sementara, UUP mengatur tentang pembatalan perkawinan sebagai tertuang dalam pasal 26 dan 27 sebagai berikut: Pertama, pasal 26 ini dijelaskan bahwa alasan pembatalan perkawinan memiliki tiga alasan, pertama, pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila suatu perkawinan dilaksanakan tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Kedua, tidak sesuainya wali nikah. Ketiga, perkawinan dilaksanaka tanpa adanya dua orang saksi. Jika ketiga hal ini tidak terpenuhi, maka pihak suami, istri dan pejabat berwenang dapat membuat pengajuan pembatalan perkawinan. Tetapi apabila kedua pihak (suami istri) sudah menjalani kehidupan bersama dalam keluarga dan memiliki akte nikah yang dikeluarkan pejabat berwenang, maka perkawinannya harus diperbaharui agar menjadi sah.

Perkawinan yang dilakukan kedua Tergugat tidak melanggar syarat dan rukun nikah dalam ketentuan hukum Islam (fikih) dan ketentuan Undang-undang (pasal 26 dan 27 UUP) sebagaimana yang diungkapkan majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukumnya, tetapi pernikahan kedua Tergugat hanya melanggar procedural administrasi pernikahan. Untuk itu, Secara yuridis seharusnya perkara ini dapat dilakukan mediasi sebelum masuk dalam tahapan persidangan selanjutnya karena hanya menyangkut pelanggaran administrasi pencatatan perkawinan dan apabila penggugat dan kedua Tergugat bersedia untuk berdamai, maka pencatatan tersebut (syarat administrasi) dapat diperbarui (pasal 26 ayat (2)).

Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, perkawinan yang dilakukan kedua Tergugat menurut penulis tidak melanggar syarat dan rukun nikah dalam ketentuan hukum Islam (fikih) dan ketentuan Undang-undang (pasal 26 dan 27 UUP) sebagaimana yang diungkapkan majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukumnya, tetapi pernikahan kedua Tergugat hanya melanggar prosedural administrasi pernikahan. Untuk itu, Secara yuridis seharusnya perkara ini dapat dilakukan mediasi sebelum masuk dalam tahapan persidangan selanjutnya karena hanya menyangkut pelanggaran administrasi pencatatan perkawinan dan apabila penggugat dan kedua Tergugat bersedia untuk berdamai, maka pencatatan tersebut (syarat administrasi) dapat diperbarui (pasal 26 ayat (2)). Alasan ini dikuatkan oleh pihak suami dan istri yang keduanya tidak keberatan dengan pemalsuan status dan wali nikah dalam akte nikah keduanya. Tetapi apabila salah satu pihak suami atau istri tidak terima atas pemalsuan status pernikahan dan wali nikah dalam akte nikah barulah perkara ini harus

dilanjutkan ketahapan persidangan untuk diputuskan oleh majelis hakim agar para pihak memperoleh kepastian dan keadilan hukum.

Jika ditinjau dari hukum Islam, perkawinan tersebut tidak menyalahi substansi dari syarat dan rukun nikah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa seluruh pernikahan sah dilakukan jika mengikuti aturan hukum masing-masing agama atau kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu secara substansi syarat yang berlaku dalam fiqh pernikahan kedua Tergugat sah dan secara substansi rukun nikah pernikahan kedua Tergugat telah melengkapi rukun nikah. Sebagaimana dalam ketentuan rukun nikah harus ada (1) calon pengantin (pria dan wanita), (2) wali nikah, (3) para saksi, dan (4) ijab dan kabul. Dari pernikahan kedua Tergugat kesemua rukun nikah itu telah terpenuhi. (Erizal, 2022)

Dari penjelasan di atas menurut penulis, terjadi kesenjangan antara dua hukum yang berlaku yaitu fiqh dan undang-undang. Disatu sisi, pernikahan kedua Tergugat dalam kaca mata fiqh tidak melanggar syarat dan rukun. Hal ini dapat dilihat dari syarat dan rukun yang telah terpenuhi, namun dalam pandangan hukum positif kedua Tergugat melakukan kesalahan administrasi dengan mengubah status perkawinan dan tidak mencatatkan wali nikah yang sebenarnya dikarenakan agar mendapatkan legalitas secara administrasi dan dapat mencatatkan pernikahannya di KUA daerah tempat tinggal suami atau istri.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Medan No. 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn tentang perkara pembatalan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan fiqh dan aturan perundang-undangan yang berlaku dan putusnya dianggap tidak berlaku dan batal secara hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Landasan pertimbangan hukum yang digunakan hakim juga bertentangan dengan UUP dan KHI.

3.3. Peran dan kedudukan KUA Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Ke Pengadilan Agama pada putusan Nomor 2856/Pdt. G/2022/PA. Mdn.

Proses pengajuan pembatalan perkawinan oleh Kepala KUA Medan Perjuangan yang sekarang bertugas di KUA kecamatan Perjuangan Kota Medan, Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan pada tanggal 09 April 2019. Yang terdaftar pada buku register perkara Pengadilan Agama Medan dengan Nomor: 2856/Pdt. G/2022/PA. Mdn. Dengan duduk perkara dan dikemukakan dalam permohonannya tersebut bahwa Penggugat menerima berkas pendaftaran nikah dan surat tersebut belum lengkap, yang dilampirkan dan disusulkan pada tanggal 24 Agustus 2018. Saat itu yang menerima berkas staf KUA.

Dalam duduk perkara pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 2856/Pdt. G/2022/PA: Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah tersebut kepada Pengadilan Agama Medan. KUA dalam mengajukan suatu pembatalan pernikahan memiliki kedudukan *Legal standing* Sesuai dengan pasal 23 UUP jo. Pasal 73 poin (3) dan (4) KHI, Penggugat dalam hal ini sebagai PPN adalah bagian dari pihak yang memiliki berhak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah.

Peran Kantor Urusan Agama terhadap antisipasi agar tidak terjadi hal dalam pemalsuan identitas dalam mendaftarkan pernikahan sangatlah penting. Secara jelas tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan di dalam UU Perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24.14 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara lain: (Faisal, 2017)

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai

saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.

- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Pencatatan nikah amat penting dilakukan oleh kedua pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka dapatkan adalah bukti orisinil perihal originalitas pernikahan baik secara agama ataupun Negara. Dengan buku nikah, mereka bisa menandakan pula keturunan resmi yang diciptakan dari perkawinan tersebut dan mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris. Sahnya suatu perkawinan dipandang dari sudut keperdataan yakni kalau telah tercatat atau diregistrasikan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan itu belum teregistrasi, masih belum dianggap resmi berdasarkan ketetapan peraturan Negara Indonesia sekalipun mereka telah memenuhi prosedur dan tata cara berdasarkan ketetapan Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) ialah unit kerja paling depan dan instansi dari Departemen Agama yang bertugas menolong melakukan beberapa tugas pemerintah di bidang agama Islam di kawasan Kecamatan.

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum agamanya masing – masing, maka perkawinan haruslah dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat setelah perkawinan dilaksanakan, kedua mempelai menanda tangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh pegawai pencatat nikah. Dengan selesainya penandatanganan tersebut, perkawinan telah dicatat dengan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kedua mempelai diberikan kutipan akta nikah sebagai bukti autentik bahwa benar mereka melakukan perkawinan dengan resmi dan sah.

Merujuk pada aturan pemerintah tentang perkawinan maka perakawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak sah, perkawinan yang sah haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama islam. Pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diberikan mandat oleh negara untuk mencatatkan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya, yang diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975. Kewajiban mencatatkan perkawinan itu juga dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki peran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan menurut kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. (Benyamin, 2020) Peran Dan Fungsi KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian kantor kementerian agama kabupaten di bidang agama Islam di wilayah kecamatan. Adapun tugas kantor urusan agama kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: (Atmaja, 2020) (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi (2) menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA (3) melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kementerian Agama, 2010)

3.4. Alternatif Pencegahan Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan

Dalam mencegah terjadi pembatalan perkawinan, maka hal yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti KUA adalah sebagai berikut: (Rifqi, 2019)

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status/kebenaran data pada berkas pendaftaran pada saat pendaftaran dengan teliti dan sesuai dengan peraturan.

Orang yang mendaftar nikah ke KUA ialah wali dan calon mempelai wanita. Supaya pihak KUA juga dapat langsung meneliti apakah benar calon pengganti wanita adalah anak kandung dari wali atau wali adalah wali yang sah bagi calon mempelai wanita.

Adapun syarat administrasi yang harus diserahkan, sebagai berikut:

1. Surat persetujuan calon mempelai.
 2. Akta kelahiran/Surat keterangan asal usul.
 3. Surat keterangan orang tua
 4. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
 5. Surat izin kawin bagi anggota TNI/POLRI.
 6. Akta Cerai, bila janda/duda.
 7. Surat kematian suami/isteri, bila janda/dudanya karena kematian salah seorang.
 8. Dispensasi dari pengadilan, bila belum cukup umur.
 9. Dispensasi dari Camat, bila pernikahannya kurang 10 hari sejak pengumuman.
 10. Surat keterangan tidak mampu, bila mereka tidak mampu.
 11. Bagi warga asing: Paspor, Surat izin dari kedutaan dan surat status dari negaranya.
- b. Memasang pengumuman kehendak nikah
- Sebelum kehendak nikah tersebut dipublikasikan melalui pengumuman, pihak KUA sudah harus menyatakan bahwa perkawinan bisa dilanjutkan. Apabila ada pihak lain yang menemukan keganjilan atau kesalahan di antara kedua calon mempelai setelah mengetahui pengumuman tersebut dapat langsung menghubungi KUA.
- c. Memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada saat pendaftaran sebelum proses akad nikah dilaksanakan.
- Adapun cara yang digunakan adalah mengajukan pertanyaan dengan mencocokkan dengan surat-surat dan syarat administratif lainnya, seperti ijazah, KK, KTP, dan lain sebagainya. Menghadirkan kedua calon mempelai pada saat akad nikah dan mengidentifikasi suara.
- d. Mengumumkan kepada saksi bahwa calon pengantin dapat segera dinikahkan dan sebelumnya memberitahu saksi mengenai fungsi dan tugasnya dalam proses akad nikah.
- Sebelum akad nikah dilaksanakan, penghulu memberi pengarahan dan penjelasan kepada seluruh hadirin yang dijadikan sebagai saksi bahwa mereka bertugas mengawasi apakah rukun dan syarat perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut telah terpenuhi atau apakah terdapat halangan-halangan perkawinan. Adapun jumlah saksi adalah dua orang, dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya saksi harus laki-laki, muslim, minimal berusia 19 tahun, berakal, merdeka, dan adil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007. Penghulu menjelaskan bahwa para saksi berhak menunda atau membatalkan akad nikah jika mereka mengetahui ada rukun atau syarat yang tidak terpenuhi atau terdapat penghalang perkawinan. Apabila saksi menyatakan perkawinan tidak sah, maka penghulu (Kepala KUA) tidak akan meresmikan perkawinan tersebut.
- e. Memberitahu kepada seluruh hadirin mengenai syarat dan rukun nikah.
- Memberitahu kepada seluruh hadirin mengenai syarat dan rukun nikah, tidak lain supaya mereka juga dapat mengidentifikasi apakah benar kedua calon mempelai adalah pasangan yang sah atau terdapat hal-hal yang menjadi penghalang perkawinan atau tidak. Sama halnya dengan memberitahu saksi mengenai fungsi dan tugasnya dalam majelis perkawinan, memberitahu para hadirin sebagai saksi nikah mengenai rukun dan syarat nikah merupakan salah satu upaya menghindari terjadinya pembatalan perkawinan.
- f. Melakukan penolakan nikah jika ditemukan penghalang nikah.
- Berdasarkan data yang diperoleh pada saat pendaftaran nikah dan pada saat pemeriksaan berbeda dan ditemukan penghalang nikah, maka KUA tidak dapat melakukan pernikahan dan melakukan penolakan. Misalnya dalam hal calon pengantin tidak cukup umur, sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan harus berusia minimal 21 tahun.²¹ Apabila kurang dari itu harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

Mengenai penolakan nikah ini berdasarkan Bab X tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 64 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi." Selain itu, disebutkan juga dalam Bab VI tentang Penolakan Kehendak Nikah Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 bahwa apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat halangan menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian penolakan perkawinan tersebut diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasannya.

g. Menanyakan setuju tidaknya calon mempelai untuk menikah.

Di antara syarat perkawinan sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ialah bahwa perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Begitu pula yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007. Oleh karena itu, pada saat pemeriksaan perkawinan penghulu juga menanyakan mengenai setuju atau tidaknya calon mempelai untuk menikah. Apabila kedua calon mempelai atau salah satunya tidak berkehendak untuk menikah, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Ini menunjukkan bahwa KUA memperhatikan dan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah pemeriksaan pada saat pemberitahuan kehendak menikah (pendaftaran), dan KUA tidak menemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang menikah, maka tugas KUA selanjutnya ialah mengumumkan kehendak menikah tersebut dalam jangka waktu 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Dalam pengumuman kehendak nikah disebutkan identitas calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan orang tua masing-masing, wali, waktu pelaksanaan akad nikah, dan nama suami/isteri terdahulu.

Apabila selama 10 hari itu tidak ada pihak yang melapor adanya penghalang perkawinan, maka KUA dapat melaksanakan akad nikah. Sebelum pelaksanaan akad nikah, KUA memeriksa kembali hasil pemeriksaan pada saat pendaftaran (cross check) dan masih memberi kesempatan kepada semua yang hadir apabila terdapat keberatan-keberatan. Ini adalah upaya-upaya KUA yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka KUA dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai perundang-undangan, di antaranya mencatat setiap orang yang melaporkan kehendak menikah, serta memeriksa kelengkapan administrasi yang merupakan sarana dalam memeriksa status kedua calon mempelai beserta wali, khususnya yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, yang kesemuanya tersebut dapat mencegah terjadinya pembatalan pernikahan.

Tidak ada hal yang signifikan terhadap pasal-pasal sanksi terhadap calon mempelai, namun lebih diperhatikan adalah kejelian bagi Pegawai Pencatat Nikah mengenai syarat-syarat perkawinan apakah telah terpenuhi dan tidak dapat halangan perkawinan menurut Undang-undang (Pasal 6). Jika tidak diteliti, tentu saja menurut Undang-undang ini yang mendapat sanksi adalah Pegawai Pencatat Nikah. Sayangnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Undang-undang perkawinan hampir tidak dimulai dan belum menemukan titik terangnya siapa yang akan mengeksekusi. Namun ada berbagai metode yang bisa diterapkan untuk mencegah terjadinya manipulasi data dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Diantaranya adalah mengintegrasikan data kependudukan yang berada di Pelosok-pelosok desa dengan pusat, sehingga dapat mempercepat efisiensi pengawasan data. Selain itu, kepemimpinan yang baik adalah dengan mendisiplinkan bawahannya dengan memperketat pelaksanaan SOP, agar tidak terjadi kesalahan yang sama dilain waktu. Terlebih dengan terus mengupayakan langkah preventif, dalam rangka pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum terjadinya pemalsuan identitas seperti dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh pejabat yang berwenang untuk lebih dioptimalkan.

Menurut analisis penulis dalam suatu perkawinan yang diimpikan setiap orang sesuai dengan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 yaitu yang dimana Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. perkawinan yang sangat diharapkan setiap orang yaitu sakinah, mawaddah, warahmah yang sangat diridhoi Allah SWT dan pernikahannya hanya 1 kali dalam seumur hidupnya. Sehingga rumah tangga yang dijalani penuh dengan keharmonisan. Akan tetapi, itu semua bisa didapatkan apabila suami istri saling menjaga, menyayangi, saling terbuka dalam hal apapun, saling membantu istri atau suami dalam hal apapun, dan yang paling penting adalah keduanya harus saling percaya. Karena jika diatas tidak dapat dijalankan maka mustahil rumah tangganya dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Akan tetapi jika suatu perkawina sudah diawali dengan kebohongan baik tentang dirinya maupun keluarganya dan kebohongan yang dilakukannya sudah diketahui istri maupun suami. Maka, mustahil rumah tangganya akan harmonis sebagaimana yang diharapkan. Karena pasti dalam rumah tangganya penuh dengan kecurigaan yang terus menerus menghantui antara keduanya. walaupun pada akhirnya saling meminta maaf kebohongan itu akan terus-menerus tetap dilakukan karena sudah mendapatkan peluang dalam setiap tindakan yang dilakukannya sehingga agar perbuatan diatas tidak dapat dilakukan.

Sehingga sangat diperlukan sekali alternatif pencegahan pemalsuan identitas dalam perkawinan sebagaimana yang disebutkan diatas sudah mencakup hal-hal yang sangat penting untuk dipertanyakan kepada para calon mempelai agar pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat dan Undang-unadang yang berlaku. Sehingga dalam pernikahannya tidak terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan pernikahan itu menjadi cacat hukum, haram dan yang lebih besar lagi adalah bahwa pernikahan itu akan menjadi dibatalkan sehingga antara keduanya menjadi tidak ada hubungan apapun lagi dalam hal apapun. Sehingga jika alternatif pencegahan tersebut dapat dijalankan dan diterapkan maka dapat meminimalisir tindakan yang dilakukan setiap orang dengan memalsukan identitas dirinya agar dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki atau perempuan yang diinginkannya.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dapat penulis simpulkan dan diuraikan dalam putusan No. 2856/Pdt. G/2022/PA. Mdn adalah kejadian yang sangat unik dan sangat langka ditemui yang di mana bahwa Pihak Kantor Urusan Agama yang kurang teliti dalam memeriksa berkas-berkas dan syarat administrasi identitas calon pengantin. Dan pihak Kepala Kantor Urusan Agama juga yang mengajukan gugatan pembatalan nikahnya ke Pengadilan Agama Medan. Walaupun, secara yuridis itu diperbolehkan inilah yang menjadi suatu keunikan yang harus diteliti. Dan proses pengajuan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dan Langkah yang diambil pihak Kantor Urusan Agama dalam mengajukan permohonan sudah benar, disini pihak KUA sebagai pegawai pencatat pernikahan, yang mengeluarkan buku nikah, pengawasan pernikahan, telah sesuai dengan Pasal 1 PERMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

Sehingga diperlukan kedepannya peran Dan fungsi Kantor Urusan Agama lebih ditingkatkan lagi yaitu (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi (2) menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA (3) melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dapat dijalankan sesuai prosedur yang berlaku yaitu membantu melaksanakan sebagian kantor kementerian agama kabupaten di bidang agama Islam di wilayah kecamatan.

REFERENSI

- Atmaja, L. S. (2020). Jurnal Pembangunan Masyarakat. *Jurnal Nuasa Akademik*, 5(2), 75-88.
- Benyamin. (2020). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri DI Kota Bandar Lampung. *Jurnal Al Wasith*, 5(2), 138-149.
- Erizal, K. D. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta). *Widya Pranata Hukum*, 4(1), 84-103.
- Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Jurnal AL Qadha*, 4(1), 1-15.
- Harahap, I. (2019, 10 29). *Pencatatan Perkawinan (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018)*. Retrieved from Yuridis.id: <https://yuridis.id/pencatatan-perkawinan-peraturan-menteri-agama-republik-indonesia-nomor-19-tahun-2018/>
- Hoerudin, A. (1999). *Pengadilan Agama: Bahasa Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Imas. (2016). Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Pandeglang (Analisis Putusan Perkara Nomor: 421/Pdt.G/2014/PA.Pdlg) bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam). *jurnal bil dalil*, 1(1), 61-86.
- Kementerian Agama. (2010, 9 16). *Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)*. Retrieved from kemenag.go.id: <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/8659-tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-kua>
- Muhammadong. (2014). Implementasi Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kota Makassar (Telaah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Al Hikmah*, XV(1), 60-77.
- Nasution, H. (2013). Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif). *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 137-150.
- Norhamidah, S. (2021). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pencatatan Nikah Di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2021. 1-8.
- Ramadi, B. (2010). Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan PA Medan No.335/Pdt.G/2013/PA.Mdn). *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 59-69.
- Rifqi, M. J. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(2), 100-12.
- Selviyanti, P. (2020). Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan Dalam Masa Iddah Hamil. *Jurnal Al Hakim*, 2(1), 83-92.
- Soekanto, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sulaiman. (2011). Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Analisa*, XVIII(02), 247-259.